

# Analisis Pendapatan Negara dari Pajak Tembakau

Ustur Ubadi, Adinda Fatimah Azzahra Arif, Galuh Adhyaksa Unarisukhi, Gumelar  
Saktiana

ubadiustur11@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*Taxes are an important source of state income, including cigarette taxes. The cigarette tax has a double impact, namely as a source of state income and as an instrument of controlling cigarette consumption. This research aims to analyze the impact of cigarette tax on state income and cigarette consumption in Indonesia. This research uses empirical juridical methods by reviewing laws and regulations and statistical data related to cigarette taxes. The results of the study show that the cigarette tax contributes significantly to state income. However, the impact of cigarette tax on cigarette consumption is still not significant. This research recommends several measures to increase the effectiveness of cigarette taxes, such as increasing cigarette tax rates, expanding cigarette tax objects, strengthening surveillance and law enforcement, educating the public about the dangers of cigarettes. This research is expected to provide input to the government in formulating policies related to cigarette taxes.*

**Keyword:** Cigarette tax, State income, Cigarette consumption, Empirical juridical analysis.

## ABSTRAK

*Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting, termasuk pajak rokok. Pajak rokok memiliki dampak ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak rokok terhadap pendapatan negara dan konsumsi rokok di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan data statistik terkait pajak rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak rokok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, dampak pajak rokok terhadap konsumsi rokok masih belum signifikan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas pajak rokok, seperti meningkatkan tarif pajak rokok, memperluas objek pajak rokok, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pajak rokok.*

**Kata Kunci:** Pajak rokok, Pendapatan negara, Konsumsi rokok, Analisis yuridis empiris.

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang dimana sebagian besar pendapatan negaranya berasal dari pajak, hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk Pengelolaan serta Pembiayaan pemerintah dan juga Menghasilkan jasa publik dan barang publik. Sebagian masyarakat Indonesia belum memahami terkait regulasi yang berkenaan dengan pajak pun pemahaman terkait pajak hanya sebatas bentuk kewajiban bagi siapa saja yang mempunyai barang ataupun jasa yang wajib dipajaki, sedangkan pajak sendiri menjadi permasalahan yang sangat krusial yang mana sering terdapat pada suatu negara maupun pemerintah yang memerlukan peran aktif dari masyarakat luas ataupun badan pajak, yang tidak lain merupakan suatu penerimaan negara untuk membayar pengeluaran negara maupun pemerintah.

Dana yang didapati dari pengasilan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan luas diantaranya, membangun sarana umum “Membuat puskesmas, Rumah Sakit, Jalan Tol maupun sarana umum lainnya. Sumber pembiayaan penyelenggara’an Negara berupa Membayar gaji Pegawai Negri, Presiden, Polisi dsan yang lainnya Serta biaya yang lainnya yang membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang Undang Pajak dari tembakau merupakan penilaian lain yang membuahkan hasil pada pertengahan 2014. Pajak rokok sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pemberlakuan pemungutan pajak rokok ini telah disahkan pada 18 Agustus 2009. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok dan besarnya tarif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Artinya, pajak rokok ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Rokok ialah setoran atas cukai oleh pusat organisasi ataupun badan yang dikumpulkan lalu disimpan ke RKUD Provinsi yang relative didirikan oleh masyarakat pajak rokok akan masuk ke RKUD biasa sebagai APBD dan akan dipindahkan ke kabupaten atau kota.

Dalam pajak rokok terdapat kebijakan yang menjelaskan tentang bagi hasil penerimaan dana pajak rokok yang mengalokasikan sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sector pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut. Seperti halnya dengan pajak provinsi lainnya, penerimaan pajak rokok juga harus dibagihasilkan yakni 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi 70% (tujuh puluh persen) untuk kabupaten/kota. Penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, minimal 50% digunakan mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari pemaparan Pendahuluan diatas penulis ingin Tertarik untuk menganalisis terkait "*Pendapatan Negara dari Pajak Rokok/Tembakau*" Melalui penelitian analisis yuridis empiris terkait Impact yang didapat dari pajak rokok sendiri.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan metode Analisis yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga bersumber dari buku sebagai acuan dalam penelitian ini.

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Pajak, Bea, dan Cukai**

#### **a. Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau suatu badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan pajak digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa disebut PPN merupakan pungutan yang dipungut atas pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi. Badan yang berubah menjadi pengusaha dikenakan PPN.

Pajak Rokok diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berbunyi pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

#### **b. Bea dan Cukai**

Pengertian kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pajak negara yang dikenakan atas barang impor dan ekspor disebut dengan bea masuk.


Cukai diartikan sebagai pungutan nasional yang dikenakan terhadap barang tertentu dengan atribut atau kualitas yang ditentukan dalam UUD. Selain itu mereka menangani Kepabeanan dan Cukai atau yang populer dengan Bea Cukai, dan mereka juga yang melakukan pengawasan.

### **1.2 Pendapatan negara dari cukai rokok/tembakau**

Jika kita melihat ke belakang, kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak tembakau sudah dimulai sejak setidaknya tahun 2009. Data grafik menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sumber ini terus meningkat secara stabil selama sepuluh tahun terakhir.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit, pada tahun 2011, pendapatan yang diperoleh dari cukai tembakau sekitar Rp73,3 triliun. Kemudian, pada tahun 2021, pendapatan ini meningkat menjadi sebesar Rp188,8 triliun.

Secara total, pendapatan yang diperoleh dari cukai tembakau meningkat sebesar 157% atau lebih dari 2,5 kali lipat antara tahun 2011 dan 2021. Ini



menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari pajak tembakau terus meningkat secara signifikan selama periode tersebut.

Diketahui bahwa tujuan dari kenaikan pajak cukai tembakau (CHT) pada tahun 2021 adalah untuk menyelamatkan dana negara pada tahun tersebut. Pajak cukai yang diperoleh dari tarif CHT digunakan untuk membiayai kas negara. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan CHT. Pemerintah mempertimbangkan setiap faktor ketika menerapkan kebijakan pajak cukai tembakau.

Pemerintah menyeimbangkan langkah-langkah kesehatan dan ekonomi, terutama untuk pekerja dan petani, dengan memperhitungkan keadaan tidak biasa selama perjuangan negara melawan pandemi coronavirus (COVID-19) yang sedang berlangsung. Pada titik ini, pengetahuan yang berkembang menyoroti lima area: penerimaan negara, petani tembakau, tenaga kerja di sektor tembakau, efek kesehatan yang terkait dengan prevalensi merokok, dan distribusi rokok ilegal.

Kenaikan pajak rokok dari tahun ke tahun yang signifikan memang memberi dampak positif kepada pendapatan negara. Akan tetapi, belakangan ini pemerintah terus menaikkan pajak rokok, hal ini membuat penjualan rokok legal di pasaran mulai menurun.

Ditengah keadaan tersebut, hadir produk-produk rokok ilegal yang harga yang lebih murah. Masyarakat konsumen rokok sudah pasti lebih tertarik dengan produk ilegal tersebut, fenomena ini juga didorong oleh inflasi serta kenaikan harga pangan. Dampak rokok ilegal terhadap penurunan pendapatan cukai rokok sangat signifikan. Rokok ilegal, yang diproduksi dan diperdagangkan tanpa izin resmi serta tanpa membayar pajak yang seharusnya, mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pajak rokok tersebut. Pasar resmi rokok juga terganggu oleh penjualan rokok ilegal, yang mengurangi penjualan rokok yang dikenakan pajak secara legal. Hal ini memiliki dampak langsung terhadap pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dari bisnis tembakau.

Selain itu, terdapat risiko kesehatan yang lebih besar bagi pelanggan karena rokok ilegal seringkali tidak mematuhi regulasi kesehatan dan keselamatan yang relevan. Dengan demikian, rokok ilegal dapat memiliki efek kesehatan yang merugikan bagi masyarakat umum selain efek ekonominya.

Diantara senyawa yang terdapat dalam asap rokok adalah nikotin dan senyawa metabolitnya serta tar, merupakan senyawa yang paling banyak menimbulkan gangguan kesehatan. Sifatnya yang mudah diserap dan masuk ke dalam darah memungkinkan senyawa ini terdapat di seluruh jaringan tubuh perokok maupun perokok pasif. Dengan keberadaan senyawa tersebut dalam jaringan memungkinkan timbulnya gangguan-gangguan oleh senyawa tersebut di dalam jaringan.

Peran nikotin dalam menimbulkan gangguan tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung terhadap suatu abnormali dari sistem fisiologis tubuh manusia dan hewan percobaan. Pembentukan senyawa toksik N-nitrosamin dari nikotin mempunyai peranan yang kuat dan luas dalam menimbulkan gangguan-gangguan fisiologis tersebut. Sebagai senyawa toksik N-nitrosamin dan derivatnya dapat menimbulkan gangguan proses fisiologis pada jaringan seperti pada gangguan penutupan luka lapisan mukosa, kerusakan lapisan dalam saluran darah maupun pernafasan, timbulnya peradangan, kanker dan lainnya.

### 1.3 Ruang lingkup pendapatan negara

Ruang lingkup pendapatan negara yang relevan dengan analisis pendapatan negara dari pajak tembakau meliputi:

- a. **Penghasilan dari Pajak Tembakau:** Pajak tembakau adalah salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Analisis pendapatan negara dari pajak tembakau dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara.
- b. **Dampak Pajak Tembakau terhadap Ekonomi:** Pajak tembakau dapat memiliki dampak positif terhadap ekonomi negara, seperti meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi tembakau yang berbahaya bagi kesehatan. Analisis ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tembakau dalam meningkatkan pendapatan negara.
- c. **Evaluasi Kebijakan Pajak Tembakau:** Evaluasi kebijakan pajak tembakau dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Analisis ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya evaluasi kebijakan pajak tembakau dalam meningkatkan pendapatan negara.
- d. **Pengaruh Pajak Tembakau terhadap Kesejahteraan Masyarakat:** Pajak tembakau dapat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tembakau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. **Perbandingan Pajak Tembakau dengan Sumber Pendapatan Negara Lain:** Perbandingan pajak tembakau dengan sumber pendapatan negara

lain dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tembakau dalam meningkatkan pendapatan negara. Analisis ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tembakau dalam meningkatkan pendapatan negara.

## **Penutup**

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pajak rokok/tembakau merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan. Di sisi lain, terdapat dilema antara memaksimalkan pendapatan negara dan melindungi kesehatan masyarakat. Kenaikan pajak rokok memang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memicu peningkatan konsumsi rokok ilegal. Hal ini berakibat pada penurunan pendapatan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak rokok/tembakau tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Berikut beberapa poin penting dari pembahasan ini, seperti pajak rokok/tembakau merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, kenaikan pajak rokok dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dapat memicu peningkatan konsumsi rokok ilegal, rokok ilegal membahayakan kesehatan masyarakat dan menurunkan pendapatan negara, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak rokok/tembakau tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, yakni meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal, meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok, mengembangkan alternatif sumber pendapatan negara, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi-solusi tersebut dalam merumuskan kebijakan terkait pajak rokok/tembakau.

## **Daftar Pustaka**

- Adi Ahdiyati. "Pendapatan Negara dari Cukai Rokok Naik Terus sejak 2011". Databoks. 04 November 2022.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2019): 17-34.
- Kaumpungan, Stephani C., Jantje Tinangon, dan Sherly Pinatik. "Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Volume 9 Nomor 2 (2021).
- Muharamani, Adelia, dkk. "Analisis efektifitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara", dalam *Jurnal Co Management* Volume 4 Nomor 1, (2021): 543-549.
- Nafi'ah, Binti Azizatul. "Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia Policy Strategy Of Increasing The Excise Rate Of Tobacco Products In Impressing Indonesian Cigarette Consumption" *Journal of Governance and Administrative Reform* Volume 2 Nomor 1, (2021).
- Santosa, Dimas Imam, Supriyono Supriyono, dan Mira Meilia Marka. "Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus", dalam *Jurnal Borobudur Management Review* Volume 1 Nomor 1, (2021): 32-55.
- Saputra, Anggi, Nurmala Nurmala, dan Hendry Saladin. "Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Volume 20 Nomor 4, (2024): 650-662.
- Suryadi et al. "The Economic Impact of Tobacco Taxation in Indonesia", dalam *Journal of Public Health Policy* (2019).

Lula nadia. "Pengaruh Negatif Merokok terhadap Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat Urban", dalam jurnal Peran MST dalam Mendukung Urban Lifestyle yang Berkualitas (2016): 93-94.